

IKHTISAR

Mulyadi. Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam.

Dinyatakan dalam Indische Statregeling (IS) pasal 131, bahwa bagi bangsa Indonesia Asli dan Timur Asing berlaku hukum adatnya masing - masing dan bila kepentingan umum serta sosial mereka memerlukan hukum Eropa dapat di tetapkan berlaku hukum Eropa bagi mereka. Masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk Agama Islam, maka sewajarnya bila mereka menggunakan hukum Islam seperti halnya dalam pelaksanaan gadai tanah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gadai tanah menurut hukum adat dan gadai tanah menurut hukum Islam serta mengetahui aspek persamaan dan perbedaan gadai tanah menurut hukum adat dan hukum Islam.

Penelitian ini bertolak dari kenyataan yang dipraktikkan masyarakat dalam hal pelaksanaan gadai tanah. Dalam masyarakat adat, barang gadai yang dijadikan jaminan utang dimanfa'atka oleh pihak penerima gadai secara penuh, sedangkan dalam hukum Islam hak untuk memanfa'atkan barang gadai ada pada pihak yang menggadaikan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelaahan kitab - kitab fiqh di antaranya : Kitan *Khosiyah Bajuri* karya Ibnu Qosim Gozi, *Thaosih ala Ibnu qosim*, *Kifayatul Akhyar* dan buku - buku hukum adat yang ada hubungan dengan masalah gadai. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan antara hukum adat dengan hukum Islam dalam masalah gadai.

Persamaan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masalah gadai tanah antara lain menjadikan tanah sebagai jaminan yang bisa diambil setelah ada penebusan, harus adanya pihak yang menggadaikan, adanya pihak yang menerima gadai, adanya barang yang digadaikan serta ijab qobul, salah satu sumber hukum merupakan ciptaan manusia, manfa'at yang diperoleh ialah terpenuhi kebutuhan yang mendadak.

Perbedaan antara hukum adat dan hukum Islam dalam masalah gadai tanah ialah hak untuk mengambil manfaat dalam hukum adat ada pada pihak yang menerima gadai, dalam hukum Islam ada pada pihak yang menggadaikan, dalam hukum adat gadai dilaksanakan dalam keadaan yang sangat mendadak dalam hukum Islam bisa dilaksanakan dalam keadaan longgar, manfaat yang diperoleh dalam hukum adat lebih berfokuskan pada hubungan kemanusiaan dalam hukum Islam selain berfokuskan kepada kemanusiaan juga merupakan sarana ibadah antara hamba dengan Tuhannya.